



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Markus Mbatu Alias Tikam
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/Tanggal lahir : 25/19 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.05, RW.02, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dan Perumahan Avia Blok DS No.09, RT.030, RW.008, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Markus Mbatu Alias Tikam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kpg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARKUS MBATU alias TIKAM terbukti bersalah melakukan tindak Pidana " Pencurian dengan kekerasan " yang di atur dan di ancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MARKUS MBATU alias TIKAM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan di kurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan ;
3. Menetapkan suaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **MARKUS MBATU alias TIKAM** pada hari Jumat, tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di bengkel tambal ban yang beralamat di Jalan Timor Raya KM.10, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, **telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan**



maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban ADRIANUS NABUASA sementara sedang menambal ban, kemudian terdakwa datang lalu meminta uang sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) kepada saksi korban, namun saksi korban mengatakan tidak ada mempunyai uang, selanjutnya tanpa seijin saksi korban terdakwa langsung memaksa mengambil uang yang berada dalam saku/kantung celana saksi korban sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga saksi korban mengikuti terdakwa untuk meminta kembali uang-nya, namun terdakwa dengan menggunakan tangannya yang terkepal langsung memukul kepala bagian belakang korban sebanyak 2 (dua) kali dan bagian mata sebelah kiri saksi korban sebanyak (2) kali, kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban lalu menggunakan uang milik korban tersebut untuk membeli minuman sopi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah dan korban juga mengalami luka-luka sebagaimana dikuatkan dengan Surat Visum et Repertum Nomor: VER/B/74/III/2022/ Kompartemen Dokpol Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raymundus FM. Pareira, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, yang dikeluarkan pada tanggal 05 Maret 2022 dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut: (terlampir dalam berkas perkara)

- a) Bengkak pada kepala sisi belakang bawah dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- b) Memar kebiruan pada kelopak mata kiri bawah dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter.
- c) Bengkak pada pipi kiri dengan ukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter kali satu sentimeter;
- d) Bengkak pada pipi kanan dengan ukuran delapan sentimeter kali enam koma lima sentimeter kali satu sentimeter.

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia duapuluh enam tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak pada kepala sisi belakang bawah, memar kebiruan pada kelopak mata kiri bawah, bengkak pada pipi kiri dan bengkak pada pipi kanan akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MARKUS MBATU alias TIKAM** pada hari Jumat, tanggal 04 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di bengkel tambal ban yang beralamat di Jalan Timor Raya KM.10, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, **telah melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban ADRIANUS NABUASA, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban ADRIANUS NABUASA sementara sedang menambal ban, kemudian terdakwa datang lalu meminta uang sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) kepada saksi korban, namun saksi korban mengatakan tidak ada mempunyai uang, selanjutnya tanpa seijin saksi korban terdakwa langsung memaksa mengambil uang yang berada dalam saku/kantong celana saksi korban sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga saksi korban mengikuti terdakwa untuk meminta kembali uang-nya, namun terdakwa dengan menggunakan tangannya yang terkepal langsung memukul kepala bagian belakang korban sebanyak 2 (dua) kali dan bagian mata sebelah kiri saksi korban sebanyak (2) kali, kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban lalu menggunakan uang milik korban tersebut untuk membeli minuman sopi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah dan korban juga mengalami luka-luka sebagaimana dikuatkan dengan Surat Visum et Repertum Nomor: VER/B/74/III/2022/ Kompartemen Dokpol Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raymundus FM. Pareira, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, yang dikeluarkan pada tanggal 05 Maret

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut: (terlampir dalam berkas perkara)

- a) Bengkak pada kepala sisi belakang bawah dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- b) Memar kebiruan pada kelopak mata kiri bawah dengan ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter.
- c) Bengkak pada pipi kiri dengan ukuran tujuh sentimeter kali lima sentimeter kali satu sentimeter;
- d) Bengkak pada pipi kanan dengan ukuran delapan sentimeter kali enam koma lima sentimeter kali satu sentimeter.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia duapuluh enam tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak pada kepala sisi belakang bawah, memar kebiruan pada kelopak mata kiri bawah, bengkak pada pipi kiri dan bengkak pada pipi kanan akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADRIANUS NABUASA alias NUSRI dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi telah di pukul dan di ambil uangnya oleh Terdakwa pada hari jumat, tanggal 4 Maret 2022 jam 20.00 wita di bengkel tambal ban jalan Timor Raya KM.10, Kecamatan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk menambal ban, kemudian Terdakwa datang lalu meminta uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi, namun saksi yamengatakan tidak punya uang ;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil uang yang berada di dalam saku celana saksi sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sehingga saksi mengikuti terdakwa dan meminta kembali uangnya, namun Terdakwa, marah dan langsung memukul kepala bagian

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kpg



belakang saksi sebanyak 2 (dua) kali dan memukul bagian mata sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan terkepal dan kemudian pergi ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka bengkak pada kepala dan memar pada bagian mata, serta uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sudah sering meminta uang kepada saksi dan biasanya saksi memberikannya, karena waktu itu lagi sepi maka saksi tidak memberikannya ;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi DARMIANTO NABUASA alias INTO dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya dimana Terdakwa telah di pukul dan di ambil uangnya oleh Terdakwa pada hari jumat, tanggal 4 Maret 2022 jam 20.00 wita di bengkel tambal ban jalan Timor Raya KM.10, Kecamatan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;
- Bahwa awalnya saksi korban sedang duduk menambal ban, kemudian Terdakwa datang dan meminta uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi korban, namun saksi korban mengatakan tidak punya uang ;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil uang yang berada di dalam saku celana saksi korban sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sehingga saksi korban mengikuti terdakwa dan meminta kembali uangnya, namun Terdakwa, marah dan langsung memukul saksi korban di kepala bagian belakang saksi sebanyak 2 (dua) kali dan memukul bagian mata sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan terkepal dan kemudian pergi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka bengkak pada kepala dan memar pada bagian mata, serta uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memang sudah sering meminta uang kepada saksi korban dan biasanya saksi korban memberikannya, karena waktu itu tidak tahu kenapa saksi tidak memberikannya ;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 jam 20.00 wita di bengkel tambal ban milik saksi korban di jalan Timor Raya KM.10, Kecamatan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa Terdakwa meminta uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi korban, namun saksi korban tidak memberikannya, kemudian Terdakwa langsung mengambil paksa uang yang berada di dalam saku celana saksi korban sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi korban mengikuti Terdakwa untuk meminta kembali uang yang di ambil Terdakwa, waktu itu Terdakwa langsung emosi dan memukul saksi korban yang mengenai kepala sebanyak 2 (dua) kali dan di bagian mata bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan terkepal ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa sedang mabuk, dan uang yang Terdakwa ambil dari saksi korban sudah Terdakwa gunakan untuk membeli sopi ;
- Bahwa Terdakwa menyesali kejadian ini ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 jam 20.00 wita di bengkel tambal ban milik saksi korban di jalan Timor Raya KM.10, Kecamatan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa Terdakwa meminta uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi korban, namun saksi korban tidak memberikannya, kemudian Terdakwa langsung mengambil paksa uang yang berada di



dalam saku celana saksi korban sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian saksi korban mengikuti Terdakwa untuk meminta kembali uang yang di ambil Terdakwa, waktu itu Terdakwa langsung emosi dan memukul saksi korban yang mengenai kepala sebanyak 2 (dua) kali dan di bagian mata bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan terkepal ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa sedang mabuk, dan uang yang Terdakwa ambil dari saksi korban sudah Terdakwa gunakan untuk membeli sopi ;
- Bahwa Terdakwa menyesali kejadian ini ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang Saiapa ;
2. Unsur melakukan Penganiyaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur "setiap orang" dalam hal ini telah terpenuhi ;

ad. 2 Unsur melakukan Penganiayaan ;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan Penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada orang lain ;

Menimbang bahwa fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan saksi -saksi, yang di hubungkan dengan keterangan Terdakwa terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya dan dapat di simpulkan sebagai berikut ;

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang diakui oleh Terdakwa di persidangan bahwa terdakwa pada hari Jumat, tanggal 04 Maret 2022 jam 20.00 wita di bengkel tambal ban yang beralamat di Jalan Timor Raya KM.10, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ADRIANUS NABUASA ;

Menimbang bahwa berawal ketika saksi korban ADRIANUS NABUASA sedang menambal ban, kemudian terdakwa datang lalu meminta uang sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) kepada saksi korban, namun saksi korban mengatakan tidak ada mempunyai uang, selanjutnya Terdakwa langsung memaksa mengambil uang yang berada dalam saku/kantung celana saksi korban sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga saksi korban mengikuti terdakwa untuk meminta kembali uang-nya, namun terdakwa dengan menggunakan tangannya yang terkepal langsung memukul kepala bagian belakang korban sebanyak 2 (dua) kali dan bagian mata sebelah kiri saksi korban sebanyak (2) kali, kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban lalu menggunakan uang milik korban tersebut untuk membeli minuman sopi.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor: VER/B/74/III/2022/ Kompartemen Dokpol Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raymundus FM. Pareira, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, yang dikeluarkan pada tanggal 05 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dengan hasil pemeriksaan sebagaimana telampir dalam berkas perkara dan mengalami kerugian uang sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) ;
dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana selama **1 (satu) tahun dan 2 (2) bulan** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalani, maka kini sampailah kepada berapa hukuman (sentencing atau strafftoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, faktor lingkungan (sosial ekonomi), serta faktor edukatif dan pekerjaan Terdakwa, yang mana kesemuanya berkaitan dengan dimana Terdakwa tinggal dan dibesarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa di mana menurut hemat Majelis Terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan, hal mana dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan Majelis ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek lingkungan sosial, yakni dengan melihat lingkungan Terdakwa tinggal dan dibesarkan, maka sudah seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku yang negatif atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan melihat aspek edukatif Terdakwa yang seharusnya tahu dan mengerti bahwa perbuatannya merupakan tindak pidana dan bertentangan dengan norma-norma hidup antar-pribadi di masyarakat ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dikemudian hari dan juga sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, aspek kejiwaan/psikologis, aspek lingkungan sosial Terdakwa tinggal dan dibesarkan dan dengan memperhatikan aspek edukatif dan Pekerjaan Terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini menurut hemat Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa kooperatif dan terus-terang mengakui perbuatannya.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARKUS MBATU alias TIKAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARKUS MBATU alias TIKAM** dengan pidana penjara selama **10 (SEPULUH)** Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin , tanggal 13 Juni 2022, oleh kami, Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sarlota Marselina Suek, S.H. , Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helena Emiliana Diaz. S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Vera Triyanti Ritonga, S.H.,M.Kn, Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Sarlota Marselina Suek, S.H.

Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H.

Ttd

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Helena Emiliana Diaz. S.H

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Kpg

